



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang Sayur, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat di desa Pangkalan Sari dan kadang di rumah orang tua Tergugat di desa Basungkai, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Pangkalan Sari serta sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir di Basungkai, 08 Agustus 2021

3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang bahkan pernah di rumah dihadapan Penggugat sendiri, Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berhenti meminum obat-obatan terlarang tersebut namun Tergugat tidak peduli;
- b. Tergugat pernah berucap ingin membeli mobil sementara kemampuan atau penghasilan Tergugat bejulan sayur tidak seberapa hanya mencukupi untuk keperluan sehari-hari sehingga Penggugat berusaha menasihati dan memberikan pengertian kepada Tergugat tentang keadaan keuangan sehingga keinginan Tergugat untuk membeli mobil tersebut tidak dapat dipenuhi, nasihat Penggugat tersebut membuat Tergugat marah kepada Penggugat dan bahkan sampai memukul Penggugat;
- c. Tergugat sudah sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran seperti memukul dibagian wajah, menendang bagian kaki Penggugat hingga membuat badan Penggugat sakit dan pergelangan tangan Penggugat juga sekarang sampai tidak bisa mengangkat yang berat lagi karena pernah diremas oleh Tergugat;
- d. Tergugat juga sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat saat bertengkar;
- e. Tergugat sering menyebarkan fitnah dan memburuk-burukan Penggugat di sosial media milik Tergugat sehingga membuat

Hal. 2 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Penggugat merasa malu dan tidak punya keinginan lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian oleh Hakim diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi bersama mediator hakim yaitu Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. namun berdasarkan laporan mediasi pokok perkara perceraian tidak berhasil untuk didamaikan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyepakati hal terkait nafkah anak yaitu apabila gugatan dikabulkan maka Tergugat bersedia memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK lahir di Basungkai pada 8 Agustus 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Kemudian secara lisan Penggugat menyampaikan bahwa segala kesepakatan yang terjadi saat mediasi adalah menjadi satu kesatuan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat kemudian Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang telah dicatat dalam berita acara sidang oleh Panitera Pengganti yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 Oktober 2019;
- Benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat, dan saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Tidak benar bahwa Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang benar adalah Tergugat mengkonsumsi obat sakit badan yang diresepkan teman Tergugat yang kerja di apotek, Tergugat mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir dalam sekali konsumsi, dan atas hal tersebut Penggugat tidak pernah menegur atau menasihati Tergugat;
- Bahwa terkait rencana membeli mobil sebenarnya uang untuk membeli mobil dengan kredit sudah ada sekitar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah), dan Tergugat merasa mampu untuk bayar cicilan karena penghasilan Tergugat setiap hari sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun niat ini tidak terealisasi karena Penggugat

Hal. 4 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



tidak setuju, dan atas permasalahan rencana beli mobil ini Tergugat tidak sampai memukul Penggugat;

- Tidak benar terhadap tuduhan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering melakukan kekerasan, yang benar adalah Penggugat yang lebih dahulu memukul Tergugat ketika Tergugat menasihati Penggugat untuk menyusui anak yang masih kecil namun Penggugat tidak mau, kemudian masalah pembelian gas bersama saudara Tergugat namun uangnya kurang dan Penggugat menjambak rambut Tergugat sehingga Tergugat membela diri dengan melintir tangan Penggugat, dan kemudian juga pernah ketika Tergugat pulang kerja Penggugat tidak menyiapkan makanan akhirnya Tergugat masak mie namun ketika makan tiba-tiba Penggugat menyiram Tergugat dengan air;

- Benar bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat kemudian pisah pada 27 Agustus 2022, namun kemudian saat Penggugat ulang tahun pada Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat ketemuan di hotel Bayu Kapuas dan tidur bersama (berhubungan badan sebagai suami-istri);

- Benar bahwa Tergugat pernah memposting foto Penggugat di Facebook dengan kata-kata *"jangan mau dengan wanita ini karena dia orangnya harat (berani)"*;

- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 27 Agustus 2022 karena Tergugat diusir, namun pada Oktober 2022 saat Penggugat ulangtahun antara Penggugat dan Tergugat pernah kumpul di Hotel Bayu dan berhubungan badan layaknya suami-istri;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil, hal tersebut karena orangtua Penggugat yang sebenarnya ingin Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang telah dicatat dalam berita

Hal. 5 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



acara sidang oleh Panitera Pengganti yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Terkait obat-obatan yang dikonsumsi Tergugat setuju Penggugat adalah obat terlarang dan Tergugat mengonsumsi obat tersebut sampai 10 (sepuluh) biji sekali minum;
- Terkait rencana pembelian mobil, selama ini dalam berdagang Tergugat pernah beberapa kali pingsan karena Tergugat tidak bisa capek, jadi Penggugat khawatir tidak bisa membayar kredit;
- Terkait kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat pernah mendorong Penggugat dihadapan orangtua Penggugat hingga Penggugat jatuh, terkait menyusui anak Penggugat ingin membeli susu sebagai pengganti ASI namun Tergugat tidak mau membelikannya;
- Terkait menyiram air kepada Tergugat memang benar bahwa Penggugat menyiram air kepada Tergugat hal tersebut dilakukan karena Tergugat suka pilih-pilih makanan dan pada saat itu Tergugat tidak bekerja;
- Terkait ancaman dengan pisau, benar bahwa Penggugat pernah mengancam Tergugat dengan pisau hal tersebut terjadi karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat menantang Penggugat akhirnya Penggugat mengancam Tergugat dengan pisau;

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat kemudian Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya ialah tetap sebagaimana dalil jawaban Tergugat sebelumnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 11 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 6 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Hasil cetak atas tangkap layar (*screenshot*) status pada aplikasi WhatsApp, bukti tersebut telah dinazegel dan bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh hakim, kemudian diberi kode bukti P.2;

3. Hasil cetak atas tangkap layar (*screenshot*) status pada aplikasi Facebook, bukti tersebut telah dinazegel dan bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh hakim, kemudian diberi kode bukti P.3;

Bahwa di samping alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat, bahkan ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat saling melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat konsumsi obat-obatan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (orang) anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan obat-obatan dari cerita Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika bertengkar sampai terjadi kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat sering bertengkar akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, yang keluar dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagai suami istri lagi;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Hasil cetak atas tangkap layar (*screenshot*) percakapan pada aplikasi WhatsApp, bukti tersebut telah dinazegel dan bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh hakim, kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Hasil cetak atas tangkap layar (*screenshot*) percakapan pada aplikasi WhatsApp dan Facebook, bukti tersebut telah dinazegel dan bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh hakim, kemudian diberi kode bukti T.2;
3. Hasil cetak atas tangkap layar (*screenshot*) percakapan pada aplikasi Facebook, bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegel dan bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh hakim, kemudian diberi kode bukti T.3;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering konsumsi obat batuk sekali konsumsi sekitar 12 (dua belas) butir;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berada di salah satu Losmen di Kapuas dan menurut cerita Tergugat saat itu Tergugat bersama Penggugat, namun di losmen sekitar 2-3 jam saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2-3 bulan yang lalu;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut, Kewenangan Relatif, dan Legal Standing Penggugat

Hal. 9 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas, sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Upaya Damai Dan Mediasi

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim telah dilakukan pada setiap peridangan, namun tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi bersama Mediator Hakim yaitu Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. namun berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan hanya berhasil

Hal. 10 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



sebagian, dimana terhadap perkara perceraian tidak berhasil namun menyepakati hal terkait nafkah anak yaitu apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sanggup dan bersedia untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara kemudian dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa segala hal yang termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang bahkan pernah di rumah dihadapan Penggugat sendiri, Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berhenti meminum obat-obatan terlarang tersebut namun Tergugat tidak peduli;
- Tergugat pernah berucap ingin membeli mobil sementara kemampuan atau penghasilan Tergugat bejulan sayur tidak seberapa hanya mencukupi untuk keperluan sehari-sehari sehingga Penggugat berusaha menasihati dan memberikan pengertian kepada Tergugat tentang keadaan keuangan sehingga keinginan Tergugat untuk membeli mobil tersebut tidak dapat dipenuhi, nasihat Penggugat tersebut membuat Tergugat marah kepada Penggugat dan bahkan sampai memukul Penggugat;
- Tergugat sudah sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran seperti memukul dibagian wajah, menendang bagian kaki Penggugat hingga membuat badan

Hal. 11 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Penggugat sakit dan pergelangan tangan Penggugat juga sekarang sampai tidak bisa mengangkat yang berat lagi karena pernah diremas oleh Tergugat;

- Tergugat juga sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat saat bertengkar;
- Tergugat sering menyebarkan fitnah dan memburuk-burukan Penggugat di sosial media milik Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa malu dan tidak punya keinginan lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 RBg Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 RBg jo 1866 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti dengan kode bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Hal. 12 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P.1 tersebut telah dinazegel, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P.1 adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah suami-istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 11 Oktober 2019, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPdata, alat bukti surat dengan kode bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.2 dan P.3 adalah termasuk dalam kategori bukti elektronik, namun keotentikannya tidak dapat dibuktikan sebagaimana peraturan perundang-undangan, namun demikian P.2 dan P.3 telah diakui oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan hasil rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 17 September 2019 Hakim berpendapat bahwa P.2 dan P.3 tersebut hanya menjadi bukti permulaan bagi hakim sepanjang terkait kondisi Tergugat yang memposting status wajah Penggugat dengan tambahan kalimat yang menunjukkan ketidaksukaan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;

Hal. 13 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan hingga terjadi kekerasan fisik diantara Penggugat dan Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat konsumsi obat-obatan;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6-8 bulan yang lalu hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdara jo. Pasal 308 dan 309 RBg, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, dan secara materil keterangannya relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban/bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3 dan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa T.1, T.2, T.3 adalah termasuk dalam kategori bukti elektronik, namun keotentikannya tidak dapat dibuktikan sebagaimana peraturan perundang-undangan, namun demikian T.1, T.2, dan T.3 telah diakui oleh Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hasil rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 17 September 2019 Hakim berpendapat bahwa P.2 dan P.3 tersebut hanya menjadi bukti permulaan bagi hakim sepanjang terkait adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya 1 (satu) orang dan keterangannya tidak mendukung dalil-dalil Tergugat, oleh karena itu berdasarkan asas pembuktian saksi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan tidak relevan dengan dalil Tergugat maupun T.1, T.2, maupun T.3 maka 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti Tergugat tersebut diatas maka hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Jawaban/bantahannya, sehingga dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir di Basungkai pada 8 Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan hingga terjadi kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan yang berlebihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 15 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di Pengadilan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian setiap proses persidangan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat, kemudian akibat pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini tidak pernah kumpul

Hal. 16 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



sebagai suami istri sehingga tidak saling dapat menjalankan kewajiban layaknya suami-istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج
صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

yang pada pokoknya bermakna Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Hal. 17 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Penggugat patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kesepakatan perdamaian sebagian dimana apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sanggup dan bersedia untuk memberi nafkah kepada anak bernama ANAK setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum perceraian Penggugat oleh Hakim telah dikabulkan, kemudian berdasarkan fakta hukum benar bahwa anak bernama ANAK lahir di Basungkai pada 8 Agustus 2021 adalah benar anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator hakim tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dapat dikuatkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak Hakim perlu mengambil Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Hal. 18 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C rumusan hukum kamar agama, angka 14 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim secara *ex-officio* perlu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK lahir di Basungkai pada 8 Agustus 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ai Sundayati, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp70.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00

Hal. 20 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp300.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Putusan No. 40/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)